

SKRIPSI

**PENGAJUAN GUGATAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA DALAM
STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DI TINGKAT
PENYIDIKAN**



Oleh :

David Parlinggoman Sinaga

NIM 031711133172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : David Parlinggoman Sinaga

NIM : 031711133172

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Pengajuan Gugatan Praperadilan Oleh Tersangka Dalam Status
Daftar Pencarian Orang (DPO) Di Tingkat Penyidikan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 31 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI', and '7FAJX553603357'.

DAVID PARLINGGOMAN SINAGA

NIM. 031711133172

MOTTO

“Jika kau tidak mau mengambil **risiko**,

Kau tidak dapat menciptakan **masa depan**”

-Monkey D Luffy-

“Manusia tidak akan tahu **kekuatan maksimal** dirinya

sampai Ia berada dalam kondisi yang **memaksanya kuat** untuk **bertahan**”

-Mimpi Sejuta Dolar-

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, dan ijin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGAJUAN GUGATAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DI TINGKAT PENYIDIKAN” dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak yang tanpa berat hati selalu membantu penulis hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria berkat campur tangan Tuhan dan Bunda skripsi penulis dan presentasi sidang skripsi penulis dapat berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan dalam menghadapi berbagai rintangan yang muncul;
2. Teristimewa Bapak Junus Sinaga, S.E. serta Ibu Martina Boru Simamora selaku kedua orang tua penulis serta kepada Abraham Pangihutan Sinaga, S.H. selaku kakak penulis yang menjadi motivasi penulis dan senantiasa memberikan doa, dukungan, serta nasihat kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan studinya;

3. Terkhusus kepada Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum, FCBArb, C.C.D., C.M.C. dan Sabar Maruli Simamora, S.H., M.H. selaku Tulang dari penulis yang mau melungkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi dengan memberikan bantuan berupa bimbingan, saran dari segi hukum serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan hasil yang baik;
4. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing dan orang tua kedua dalam memberikan pandangan yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan dengan sangat sabar serta baik hati memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan selesai dengan baik;
5. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn selaku dosen wali penulis di Fakultas Hukum Unair yang memberikan saran serta masukan untuk pemilihan Mata Kuliah serta memberikan support kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan studi pada Strata satu (S1).
6. Teristimewa Josephine Btari Shalindri sebagai pacar dari penulis yang selalu menemani penulis dalam situasi suka maupun duka serta selalu memberikan support serta doa kepada penulis sehingga menjadikan semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini;

7. Kepada keluarga besar “Pinopar Opung Andrean” yang selalu memberikan perhatian berupa doa pada saat penulis terkena *Corona Virus Disease-19* pada akhir bulan Mei 2021 sehingga penulis dapat berjuang melawan penyakit yang muncul karena *Corona Virus Disease-19* serta support dan doa yang diberikan kepada penulis agar penulis dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terkhusus Georgius Ivan Budihardja, Trechsna Ali Ramadhani, Antonio Armando Ramadhani, serta Nalendra Pradipto, S.H. selaku sahabat, teman diskusi, dan masih banyak lagi pada saat awal masuk kuliah hingga selesai perkuliahan, penulis mendapat banyak bantuan secara langsung maupun tidak langsung darinya yang tidak dapat terbalaskan hanya dengan ucapan saja, sehingga perkuliahan sampai skripsi penulis dapat selesai dengan baik;
9. Terkhusus Redy Fanesa Putra dan Kevin Marcel yang mengisi hari-hari penulis pada saat penulisan skripsi dengan mempelajari hal baru yaitu investasi di bidang *Cryptocurrency* sehingga penulis paham pentingnya investasi untuk masa depan;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta seluruh staff yang telah membantu segala urusan administrasi;

11. Teman, rekan dan sahabat terdekat penulis yang mengisi keseharian penulis selama perkuliahan, *Lordpeeps* Trechsna Ali Ramadhani, Antonio Armando, Edwin Wira Adikusuma Hartawan, I Putu Setya Agung, Catur Putra Noviantoris, Andrean Gregorius Pandapotan Simamora, Arfie Rachman Widiatama, Muhammad Fahrur Rozi, Afif Fathin Muhtadi, Valerio Ezra Hutagalung, Wahyu Aliansa, Rheza Satya Wibowo, Fikri Haichal, Rizky Fernanda, Muhammad Ammar Havizh atas waktu yang diluangkan untuk menemani pada saat pergantian jam kosong pada saat di Lorong Pidana (Lorpid);
12. Keluarga SKK FH UNAIR, terkhusus kepada Clara Renny, S.H., Vincentia Sonia, S.H., Nalendra Pradipto, S.H., Leonardus Sagala, S.H., M.H., I Putu Setya Agung, Georgius Ivan Budihardja, dan Kristophorus Gerin Novendra, atas segala dukungan dan kegiatan yang selalu berkesan untuk penulis dan selalu mendukung kelancaran perkuliahan hingga lulus skripsi penulis;
13. Keluarga besar SKK FH UNAIR “*One Faith One Family*”;
14. Kepada diri penulis sendiri yang mau untuk melawan rasa malas sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi tanpa harus menambah semester lagi;
15. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk segala kritik dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di masa mendatang.

Surabaya, 31 Januari 2022

Penulis,

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

David Parlinggoman Sinaga

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Seiring dengan ditetapkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, menyebabkan maraknya permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh tersangka termasuk tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO). Permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO) semakin marak namun belum terdapat aturan nya, sehingga pada tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2018 yang isinya melarang tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO) mengajukan praperadilan serta akan memutus permohonan praperadilan tidak dapat diterima apabila kuasa hukum atau keluarga dari tersangka dalam status daftar pencarian orang tetap mengajukan permohonan praperadilan. Penetapan seorang tersangka menjadi tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO) sendiri harus dilakukan secara sah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Kata kunci : *Praperadilan, Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), Tersangka, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018.*

ABSTRACT

The decision of the Constitutional Court number 21/PUU-XII/2014 adds to the determination of the suspect as an object of pretrial. Along with the stipulation of suspects as objects of pretrial, there have been many pretrial applications filed by suspects, including suspects on the wanted list (DPO) status. Pretrial applications filed by suspects in the wanted list status (DPO) are increasingly widespread but there are no rules, so in 2018 the Supreme Court issued Circular Letter number 1 of 2018 which prohibits suspects in the status of the wanted list (DPO) from submitting pretrial and will decide that the pretrial application cannot be accepted if the attorney or the family of the suspect on the wanted list continues to file a pretrial application. Determination of a suspect as a suspect in the status of a wanted list (DPO) itself must be carried out legally in accordance with Article 27 of the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations.

Keywords : *Pretrial, Suspect in People's Wanted List (DPO) Status, Suspect, Supreme Court Circular Letter number 1 of 2018.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat penelitian	9
1.4.1 Manfaat Akademis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	9

1.5.3	Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4	Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	13
1.6	Pertanggung Jawaban Sistematika	13
BAB II PENGATURAN MENGENAI DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)...		15
2.1	Kriteria Penetapan DPO (Daftar Pencarian Orang).....	15
2.2	Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan DPO	22
2.3	Prosedur Penetapan DPO	23
BAB III GUGATAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA BERSTATUS DPO		
.....		31
3.1	Pengertian Praperadilan Secara Umum	31
3.2	Gugatan Praperadilan oleh Tersangka Berstatus DPO Sebelum Keluarnya SEMA No. 1 tahun 2018	38
3.3	Gugatan Praperadilan oleh Tersangka Berstatus DPO Setelah Keluarnya SEMA No. 1 tahun 2018	45
BAB IV PENUTUP		53
4.1	Kesimpulan.....	53
4.2	Saran.....	54
DAFTAR BACAAN.....		55

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)